



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan :
1. Direksi PT. Jakarta International Container Terminal;
2. Koperasi Karyawan;
3. Koperasi Pegawai Maritim;
4. PT. Philia Mandiri Sejahtera;
5. Aliansi Pekerja Outsourcing PT. JICT;
6. Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta;
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat.

Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 11 Februari 2010
Pukul : 16.00 WIB – selesai
Acara : Membahas permasalahan pekerja outsourcing PT. Jakarta International Container Terminal (JICT)
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : orang anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal, Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Maritim, PT. Philia Mandiri Sejahtera, Aliansi Pekerja Outsourcing PT. JICT, Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen PHI dan

Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dibuka pukul 16.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Aliansi pekerja outsourcing PT. JICT melalui kuasa hukumnya menyampaikan permasalahan antara lain:
 - a. Persoalan yang menimpa pekerja Aliansi Pekerja *Outsourcing* merupakan persoalan lama yang kembali muncul ke permukaan.
 - b. Aliansi Pekerja *Outsourcing* menilai bahwa ada indikasi ketidakadilan hukum terhadap para pekerja. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 65 serta Pasal 66, dinyatakan bahwa pekerjaan yang boleh *dioutsourcing* adalah jenis kegiatan penunjang. Pekerja aliansi adalah pekerja yang mengerjakan bisnis inti perusahaan (*core business*), apabila tidak dikerjakan menyebabkan produksi terganggu/terhenti.
 - c. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Aliansi Pekerja *Outsourcing* sudah diinformasikan seminggu sebelumnya kepada pihak yang berwenang. Namun pihak Manajemen justru melakukan PHK sepihak dan mengangkat karyawan baru. Gaji yang diberikan kepada karyawan yang masih melaksanakan tugas sangat dibawah standar.
 - d. Meminta dukungan Komisi IX DPR RI agar PT. JICT melaksanakan implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak lagi melakukan praktek PHK sepihak. Mendesak agar para korban PHK dapat dipekerjakan kembali selama proses perundingan dengan pihak manajemen.
2. Koperasi Pekerja Maritim menganggap perundingan pada hari ini yang difasilitasi oleh Kemnakertrans dan Komisi IX DPR RI merupakan langkah maju untuk mencapai solusi konkrit.
3. Pihak manajemen PT. JICT menegaskan bahwa pihak yang memberhentikan karyawan adalah PT. Philia Mandiri Sejahtera, bukan pihak Direksi PT. JICT. PT. JICT melakukan kerjasama dengan koperasi karyawan. PT. JICT menganggap pemahaman tentang *outsourcing* oleh pekerja dan pengusaha masih multi tafsir.
4. Agar implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pemahaman tentang pekerjaan *outsourcing* tidak multi tafsir dan *debatable*, maka Kemnakertrans disarankan segera melakukan sosialisasi yang lebih efektif baik kepada pekerja dan pengusaha.
5. Permasalahan para pekerja *outsourcing* PT. JICT diharapkan dilakukan perundingan melalui mediasi Kemnakertrans. Karena Komisi IX bukan lembaga peradilan, kedua belah pihak dianjurkan duduk berunding dengan mengedepankan prinsip *win-win solution*. Agar penyelesaian masalah para pekerja *outsourcing* dapat ditempuh melalui langkah-langkah sesuai prosedur. Komisi IX DPR RI akan mengawal proses perundingan, sementara pihak Kemnakertrans memanggil pihak *outsourcing* untuk membicarakan langkah-langkah penyelesaian pada hari Jum'at, 12 Februari 2010.
6. RDPU diskors selama 45 menit, karena memberikan kesempatan untuk dilakukan pertemuan perwakilan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal, Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Maritim, PT. Philia Mandiri Sejahtera dan Aliansi Pekerja Outsourcing PT. JICT yang difasilitasi oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans

melaporkan hasil loby perundingan para pihak yang bersengketa dalam kasus yang menimpa aliansi pekerja *outsourcing* :

- a. Menyepakati pihak Aliansi Pekerja *Outsourcing* akan menyusun kronologis permasalahan dan paling lambat hari Jum'at, 19 Februari 2010 seluruh permasalahan tertulis sudah disampaikan ke Kemnakertrans c.q Ditjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans untuk dipelajari.
- b. Pertemuan berikut akan mengundang kembali pihak-pihak yang bersengketa. Selama masa perundingan semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan tidak melakukan intimidasi.

III. CATATAN PENTING

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal, Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Maritim, PT. Philia Mandiri Sejahtera, Aliansi Pekerja *Outsourcing* PT. JICT, Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, pada hari ini menghasilkan catatan penting sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi dan simpati kepada para Anggota Aliansi pekerja *outsourcing* JICT yang sedang mendapat ancaman PHK dari pihak manajemen PT. JICT.
2. Komisi IX DPR RI meminta pihak Manajemen PT JICT, PT. Philia dan Aliansi Pekerja *Outsourcing* JICT untuk saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa diintimidasi dan dirugikan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kemnakertrans c.g Dirjen PHI dan Jamsos melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pertemuan Bipatit paling lambat pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2010.

Rapat diakhiri pukul 18.35 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ